
Original Research Article

Performance Measurement of Islamic Banking Based on Maqashid Shariah Using The Approaches of Islamic Social Reporting, Intellectual Capital, and Shariah Compliance

Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Dengan Pendekatan Islamic Social Reporting, Intellectual Capital, dan Shariah Compliance

Muhamad Wahyudi^{1*}, Siti Rokhaniyah², Aprilya Retno Sasviranti³ 
1,2,3 Universitas Tidar Kampus Tuguran, Indonesia

Article history: Received 28 April 2024; Accepted 29 April 2025; Published 30 April 2025

ABSTRACT

This study aims to analyse the performance of Islamic banks using a maqashid sharia-based approach that is audited with Islamic Social Reporting (ISR), Intellectual Capital, and Shariah Compliance to create a holistic performance measurement, in line with islamic values. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method to review various previous studies related to the implementation of Maqashid Sharia in Islamic Banking at the national and international levels. The results show that the use of maqashid sharia approach provides a more comprehensive evaluation than conventional methods such as CAMELS, which only focuses on financial indicators. Islamic Social Reporting plays an important role in reflecting the social responsibility of islamic banks, while effective Intellectual Capital management encourages innovation and increased competitiveness. Shariah Compliance is also a key pillar in ensuring all bank operations run in accordance with the principles of islamic law. However, several studies show that the implementation of these three elements has not been optimal in some institutions, which causes the impact on Maqashid Syariah performance to vary.

Keywords: Maqashid Shariah, Islamic Banking, Islamic Social Reporting, Intellectual Capital, Shariah Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja bank syariah dengan menggunakan pendekatan berbasis Maqashid Syariah yang diaudit dengan Islamic Social Reporting (ISR),

*Coresponding author.

E-mail address: wahyudi_arridho@untidar.ac.id

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

© 2025 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Intellectual Capital, dan Shariah Compliance untuk menciptakan pengukuran kinerja yang holistik, sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji berbagai penelitian terdahulu terkait penerapan Maqashid Syariah pada perbankan syariah di tingkat nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan Maqashid Syariah memberikan penilaian yang lebih komprehensif dibandingkan dengan metode konvensional seperti CAMELS yang hanya berfokus pada indikator keuangan. Islamic Social Reporting berperan penting dalam mencerminkan tanggung jawab sosial bank syariah, sedangkan pengelolaan Intellectual Capital yang efektif mendorong inovasi dan peningkatan daya saing. Shariah Compliance juga menjadi pilar utama dalam memastikan seluruh operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketiga unsur tersebut belum optimal di beberapa lembaga, sehingga menyebabkan dampak terhadap kinerja Maqashid Syariah menjadi bervariasi.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Perbankan Islam, Pelaporan Sosial Islam, Modal Intelektual, Kepatuhan Syariah.

HOW TO CITE: Muhamad Wahyudi, Siti Rokhaniyah, Aprilya Retno Sasviranti (2025). Performance Measurement of Islamic Banking Based on Maqashid Shariah Using The Approaches of Islamic Social Reporting, Intellectual Capital, and Shariah Compliance, Vol 9 (1), April 2025, 49-63. DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v9i1.1806>

1. Latar Belakang

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagai institusi keuangan, bank syariah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga berperan penting dalam mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi (Prasojo et al., 2022). Berdasarkan laporan *Islamic Financial Services Board (IFSB) Stability Report 2024*, bank syariah menyumbang 70,21% dari total aset keuangan global. Data ini menegaskan posisi strategis bank syariah dalam sistem keuangan Islam serta tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah dibandingkan sektor lainnya (IFSB, 2024).

Meskipun berkembang pesat, bank syariah menghadapi tantangan, terutama dalam pengukuran kinerja yang sering dianggap tidak jauh berbeda dari perbankan konvensional. Pendekatan CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risk*), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007, dinilai kurang mampu mencerminkan keunikan operasional bank syariah. Pendekatan ini cenderung mengesampingkan aspek sosial dan religius yang menjadi inti Maqashid Syariah. Padahal, kinerja bank syariah seharusnya tidak hanya diukur dari

profitabilitas, tetapi juga kontribusinya dalam menciptakan keadilan sosial, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Islam, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini memunculkan anggapan bahwa bank syariah lebih fokus pada keuntungan finansial daripada manfaat sosial, yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama operasionalnya (Aisyah et al., 2021).

Berbagai penelitian telah mengusulkan pendekatan pengukuran kinerja berbasis Maqashid Syariah. Konsep ini, yang berakar pada tujuan syariah Islam, mencakup lima aspek utama: perlindungan terhadap agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*) (Prasojo et al., 2023). Pendekatan Maqashid Syariah menawarkan indikator non-finansial yang dapat merepresentasikan dimensi sosial dan nilai-nilai Islam dalam operasional bank syariah. Salah satu instrumen yang digunakan adalah *Maqashid Sharia Index*, yang mengoperasionalkan lima aspek Maqashid Syariah ke dalam rasio kinerja (Firman Jofani et al., 2023).

Bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas bisnisnya. Penilaian terhadap kegiatan operasional bank syariah harus memastikan kesesuaiannya dengan tujuan syariah (*maqashid shariah*), sehingga keberadaannya tidak hanya bertujuan menciptakan laba, tetapi juga mendukung kemaslahatan umat (Cahya et al., 2020). Berdasarkan *Maqashid Sharia Index*, terdapat tiga tujuan utama bank syariah, yaitu mendidik individu (*educating individuals*), menciptakan keadilan (*establishing justice*), dan mencapai kesejahteraan bersama (*achieving prosperity*).

Penggunaan *Maqashid Syariah* dalam menilai kinerja memiliki keunggulan dibandingkan metode konvensional karena mampu memadukan aspek sosial, ekonomi, dan prinsip-prinsip Islam (Khabib Solihin et al., 2019). Cahya et al., (2020) menjelaskan bahwa pendekatan berbasis Maqashid Syariah lebih efektif dalam mengevaluasi kinerja perbankan syariah dibandingkan jika hanya menggunakan pengukuran rasio keuangan. Selain itu, pendekatan ini menawarkan penilaian yang lebih holistik, meliputi tujuan mendidik individu, menciptakan keadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat luas (Pertiwi et al., 2024).

Meskipun Indonesia mayoritas berpenduduk Muslim, tingkat inklusi perbankan syariah masih rendah, yakni hanya 12,88%. Angka tersebut jauh di bawah inklusi keuangan secara keseluruhan yang mencapai 75% (OJK, 2024). Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih inklusif dan terpadu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Dengan mengadopsi pengukuran kinerja berbasis *Maqashid Syariah*,

diharapkan perbankan syariah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Namun, implementasi *Maqashid Syariah* sebagai alat evaluasi kinerja belum sepenuhnya maksimal, terutama dalam menyelaraskannya dengan elemen-elemen modern seperti *Islamic Social Reporting* (ISR), *Intellectual Capital*, dan *Shariah Compliance*. Ketiga aspek ini dinilai penting untuk memperkuat posisi perbankan syariah di tengah tantangan global.

Islamic Social Reporting (ISR) berfungsi sebagai alat utama untuk menilai sejauh mana aktivitas sosial yang dijalankan bank sesuai dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam konteks keuangan Islam. Menurut Taufikurohman et al., (2022), ISR dirancang agar bank tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap nilai sosial dan pelestarian lingkungan. ISR yang dikelola dengan baik mencerminkan kepatuhan bank syariah terhadap hukum Islam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Astuti et al., 2024). Selain itu, ISR berperan dalam mengintegrasikan *Maqashid Syariah* ke dalam strategi operasional bank. Dengan demikian, pengelolaan ISR yang efektif tidak hanya meningkatkan reputasi bank syariah tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Taufikurohman et al., 2022).

Sementara itu, *Intellectual Capital* memiliki peran penting dalam memberikan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah. Konsep ini mencakup aset tidak berwujud seperti *human capital*, *structural capital*, dan *relational capital*, yang dapat berkontribusi pada pencapaian Maqashid Syariah dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas akses keuangan (Odjie Samroji, 2024). Ina Munawaroh et al., (2023) menyatakan bahwa *Intellectual Capital* juga memainkan peran dalam pengembangan produk dan layanan yang tetap mematuhi nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa aset tidak berwujud mampu menghasilkan peningkatan kualitas yang signifikan dalam operasional perbankan syariah.

Kepatuhan terhadap Syariah (*Sharia Compliance*) merupakan inti dari operasional perbankan syariah. Kepastian bahwa semua produk, layanan, dan kebijakan bank syariah mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam menjadi landasan utama dalam pengelolaan institusi ini (Destra et al., 2022). *Sharia compliance* menjadi komponen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah. Pelaporan yang jujur dan transparan terkait kepatuhan syariah berkontribusi pada peningkatan reputasi bank syariah, sehingga dapat menarik lebih banyak pemangku kepentingan yang mendukung layanan berbasis nilai-nilai

Islam (Dalimunthe et al., 2023). Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, kepatuhan syariah tidak hanya mencakup pelaksanaan teknis hukum Islam, tetapi juga penerapan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan (Usdeldi et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan efektivitas *Maqashid Syariah* sebagai alat penilaian kinerja perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mendorong lembaga keuangan syariah untuk mencapai tujuan utama syariah, yaitu memberikan kesejahteraan bagi umat manusia secara menyeluruh, melalui kajian tentang peran *Islamic Social Reporting*, *Intellectual Capital*, dan *Sharia Compliance*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)*. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri, menilai, dan menganalisis berbagai hasil penelitian yang relevan mengenai pengukuran kinerja perbankan syariah berbasis Maqashid Syariah, *Islamic Social Reporting (ISR)*, *Intellectual Capital*, dan *Shariah Compliance*. Data yang dikumpulkan berasal dari artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, dengan pencarian dilakukan melalui database *Google Scholar*, Scopus, dan DOAJ. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian meliputi "*Maqashid Syariah*", "*bank syariah*", "*Islamic Social Reporting*", "*Intellectual Capital*", dan "*Shariah Compliance*".

Adapun kriteria inklusi yang ditetapkan mencakup artikel yang membahas kinerja bank syariah dengan pendekatan Maqashid Syariah dan/atau analisis ISR, *Intellectual Capital*, atau *Shariah Compliance*, diterbitkan dalam rentang tahun 2018 hingga 2024, serta tersedia dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Sementara itu, artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian, tidak tersedia dalam bentuk *full-text*, atau tidak melalui proses *peer-review*, dikeluarkan berdasarkan kriteria eksklusi.

Prosedur seleksi dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, kemudian dilanjutkan dengan penilaian isi penuh untuk menentukan kelayakan artikel. Dari proses ini, sebanyak 10 artikel terpilih untuk dianalisis lebih lanjut. Teknik analisis data yang digunakan adalah sintesis naratif, dengan mengelompokkan temuan utama dari setiap penelitian berdasarkan tema kontribusi *Islamic Social Reporting*, peran *Intellectual Capital*, serta dampak *Shariah Compliance* terhadap kinerja Maqashid Syariah pada perbankan syariah.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaruh *Islamic Coporate Governance* dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah

Penelitian oleh Putri Asmiata Cahya dan Rohmawati Kusumaningtias pada tahun 2020 mengeksplorasi keterkaitan antara *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan *Intellectual Capital* terhadap kinerja Bank Umum Syariah (BUS), yang diukur menggunakan *Maqashid Shariah Index* (MSI). Studi ini menyoroti pentingnya strategi bisnis berbasis pengetahuan dalam mendukung performa perusahaan. Dengan menggunakan data dari 12 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama 2014-2018, penelitian ini menemukan bahwa *Intellectual Capital* berkontribusi signifikan terhadap pencapaian Maqashid Syariah, sesuai dengan *Resource-Based Theory*. Teori ini menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya secara optimal dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Dalam konteks bank syariah, pengelolaan sumber daya yang efektif memungkinkan penerapan strategi bisnis yang lebih baik (Cahya et al., 2020).

The Effect of Islamic Intellectual Capital, Corporate Governance, and Corporate Social Responsibility Disclosure on Maqashid Sharia Performance, With Reputation as a Moderating Variable

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah, Bambang Hariadi, dan Endang Mardiaty (2021) menganalisis dampak *Intellectual Capital*, *Corporate Governance*, dan pengungkapan CSR terhadap kinerja *Maqashid Syariah* dengan peran reputasi sebagai variabel moderasi. Studi ini menggunakan data dari 11 bank syariah di Indonesia selama periode 2016-2018. Hasilnya menunjukkan bahwa *Intellectual Capital*, *Corporate Governance*, dan pengungkapan CSR secara langsung memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan Maqashid Syariah. Namun, reputasi bank syariah hanya mampu memperkuat hubungan antara *Corporate Governance* dengan kinerja Maqashid Syariah, sementara pengaruh reputasi pada *Intellectual Capital* dan pengungkapan CSR tetap terbatas. Meski demikian, reputasi perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung penerapan *Corporate Governance* yang lebih baik dalam rangka meningkatkan pencapaian *Maqashid Syariah* (Aisyah et al., 2021).

Exploring the Relationship Between Intellectual Capital and Maqasid Sharia-Based Performance: the Moderating Role of Sharia Governance

Penelitian oleh Prasojo, Winwin Yadiati, Tettet Fitrijanti, dan Memed Sueb (2020) menyoroti pentingnya tata kelola syariah dalam pencapaian tujuan Maqashid Syariah di perbankan syariah. Dengan menganalisis 70 sampel bank syariah selama periode 2014-2018, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan *Intellectual Capital* yang baik, termasuk *Human Capital* (HC), *Structural Capital* (SC), dan *Relational Capital* (CE), dapat meningkatkan kinerja bank syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan dewan independen juga dianggap memiliki peran penting dalam mendukung efisiensi pengelolaan *Intellectual Capital*. Meski demikian, penelitian ini mengungkap bahwa independensi dewan dapat memberikan hasil yang beragam: di satu sisi meningkatkan efisiensi, namun di sisi lain dapat memicu pendekatan konservatif dalam pengambilan keputusan yang berpotensi menghambat pencapaian *Maqashid Syariah* (Prasojo et al., 2023).

Pengaruh *Islamic Social Reporting* Terhadap Kinerja Bank (Studi pada Perbankan syariah di Indonesia)

Penelitian yang dilakukan oleh Zharifah Merdliyah, Sigid Eko Pramono, dan Mukhammad Yasid (2020) bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Islamic Social Reporting* (ISR) terhadap kinerja perbankan syariah. Studi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan bank syariah untuk tidak hanya berfokus pada aspek profitabilitas, tetapi juga melaksanakan aktivitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan menggunakan metode survei, penelitian ini menemukan bahwa *Islamic Social Reporting* memiliki dampak positif terhadap kinerja bank syariah. Artinya, semakin tinggi tingkat pengungkapan ISR, maka kinerja bank syariah juga cenderung meningkat (Mardliyyah et al., 2020).

Kinerja Sosial Perbankan Syariah di Indonesia: Peran *Intellectual Capital*, *Sharia Compliance*, dan Dewan Pengawas Syariah

Penelitian oleh Felia Oktafiani, Bima Cinintya Pratama, Azmi Fitriati, dan Tiara Pandansari (2022) mengkaji pengaruh *Intellectual Capital*, *Sharia Compliance*, pendidikan, serta reputasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kinerja sosial perbankan syariah. Studi ini didasarkan pada konsep bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi pada tujuan bisnis, tetapi juga berkomitmen untuk menjalankan misi sosial berdasarkan nilai-nilai Islam, yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja sosial. Sebaliknya,

Sharia Compliance serta tingkat pendidikan DPS memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja sosial (Felia Oktafiani et al., 2022).

The Mediate Effect of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia

Usdeldi, M. Ridlwan Nasir, dan Muhamad Ahsan (2022) melakukan penelitian untuk mengevaluasi peran *Sharia Compliance* sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara *Good Corporate Governance* (GCG), *Sharia Supervisory Board* (SSB), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Studi ini melibatkan 10 Bank Umum Syariah selama periode 2014-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sharia Compliance* mampu menjadi mediator yang memperkuat hubungan positif antara GCG dan CSR dengan kinerja Maqashid Syariah. Namun, *Sharia Compliance* tidak berhasil memediasi hubungan antara SSB dengan kinerja Maqashid Syariah (Usdeldi et al., 2022).

The Influence of Intellectual Capital and Sharia Compliance on Social Performance (Study Empirical on Islamic Banks in 2018-2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Vienka Ferenzha Salsabilla, Umi Solikhah, Fyna Maulina, Depriska Lailatul Aroof, Ufi Anjani, dan Bima Cinintya Pratama (2022) berfokus pada isu-isu etika dan sosial yang berkembang di sektor perbankan syariah. Studi ini melibatkan 13 bank syariah sebagai sampel penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* dan *sharia compliance* tidak memberikan pengaruh secara langsung terhadap kinerja sosial yang diukur menggunakan indeks *Maqashid Syariah* (Salsabilla et al., 2022).

Pengaruh *Sharia Compliance* Terhadap Kinerja Keuangan dengan Mediasi Kinerja Maqashid Syariah pada Perbankan Syariah

Penelitian oleh Sri Yilfa Desta, Rokhmat Subagyo, dan Usdeldi (2022) bertujuan untuk menguji peran *Maqashid Syariah* sebagai mediator dalam pengaruh *sharia compliance* terhadap kinerja keuangan. Studi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memenuhi mandat prinsip syariah dalam produk dan operasional. Berdasarkan analisis pada bank umum syariah, ditemukan bahwa *sharia compliance* memiliki dampak negatif langsung terhadap kinerja keuangan, namun tidak memengaruhi kinerja *Maqashid Syariah* secara signifikan (Desta et al., 2022).

Dampak *Islamic Intellectual Capital* dan *Islamic Social Reporting* Terhadap *Maqashid Syariah* Performance: Peran Moderasi *Islamic Corporate Governance*

Firman Jofani, Endri Endri, dan Saiful Anwar (2023) mengkaji hubungan antara *Intellectual Capital* dan *Islamic Social Reporting* terhadap kinerja perbankan syariah melalui indeks *Maqashid Syariah*, dengan *Islamic Corporate Governance* sebagai variabel moderasi. Studi ini berangkat dari tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam memanfaatkan sumber daya untuk menciptakan produk keuangan yang lebih inovatif. Menggunakan sampel dari 10 bank syariah terbesar secara global, penelitian ini menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* dan *Islamic Social Reporting* berpengaruh signifikan terhadap kinerja *Maqashid Syariah* (Jofani, F. et al., 2023).

Islamic Social Reporting, Intellectual Capital, and Corporate Governance Influence On Maqashidsharia Performance: A Case Study Of Sharia Banks In Indonesia And Malaysia (2017-2022)

Puji Astuti dan Surya Raharja (2024) meneliti dampak *Islamic Social Reporting* (ISR), *Intellectual Capital*, dan tata kelola perusahaan terhadap kinerja *Maqashid Syariah*. Studi ini didasari oleh pandangan bahwa pengukuran kinerja keuangan tidak hanya cukup dilakukan melalui analisis pasar, tetapi juga dengan mempertimbangkan pencapaian sosial. Dengan menggunakan data dari 23 bank syariah di Indonesia dan Malaysia, penelitian ini menemukan bahwa ISR memiliki pengaruh positif terhadap kinerja *Maqashid Syariah*. Namun, *Intellectual Capital* dan tata kelola perusahaan memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap indeks *Maqashid Syariah* (Astuti et al., 2024).

Pembahasan

Islamic Social Reporting

Laporan *Islamic Social Reporting* (ISR) merujuk pada dokumen yang memuat informasi terkait aktivitas sosial dan keberlanjutan yang dilakukan oleh bank syariah untuk mendukung pencapaian tujuan *Maqashid Syariah*, salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Astuti et al., (2024), ISR memiliki pengaruh terhadap *Maqashid Syariah* karena kedekatan bank syariah dengan komunitas sekitar akan meningkatkan kualitas kinerja berbasis prinsip syariah yang dilakukan secara transparan dan progresif. Dengan demikian, kinerja *Maqashid Syariah* akan sejalan dengan tujuan bersama,

yaitu mencapai kemaslahatan umat. Penelitian yang dilakukan oleh Mardliyyah et al., (2020) mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa penerapan ISR menunjukkan kepedulian bank syariah terhadap masyarakat sekitar. Aktivitas ini dilakukan melalui transparansi, pelaksanaan tanggung jawab sosial, penciptaan citra positif bank syariah di mata investor dan pemegang saham, serta peningkatan tingkat pengembalian investasi. Faktor-faktor tersebut turut memperbaiki reputasi perusahaan secara keseluruhan.

Namun, hasil penelitian Aisyah et al., (2021) menunjukkan bahwa ISR tidak selalu memiliki pengaruh signifikan terhadap *Maqashid Syariah*. Hal ini dapat terjadi jika bank syariah tidak mengalokasikan sebagian dana untuk zakat, pendidikan, atau kegiatan sosial lainnya. Penelitian oleh Firman Jofani et al., (2023) juga menemukan bahwa ketidakefektifan ISR sering kali disebabkan oleh kurangnya pengungkapan laporan tanggung jawab sosial. Padahal, pengungkapan ISR dapat menjadi bentuk transparansi informasi terkait aktivitas perbankan syariah yang berbasis pada prinsip syariah, etika, dan moralitas. Keterbukaan ini berpotensi meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap bank syariah.

Intellectual Capital

Intellectual Capital merujuk pada sumber daya tidak tampak yang dimiliki oleh bank, seperti pengetahuan, pengalaman, dan jaringan yang dapat menambah nilai bagi bank dalam mewujudkan tujuan *Maqashid Syariah*. Berdasarkan berbagai penelitian, ***Intellectual Capital*** berperan penting dalam evaluasi kinerja *Maqashid Syariah*. Secara umum, ***Intellectual Capital*** berkontribusi positif terhadap kinerja bank syariah, terutama dalam meningkatkan pencapaian tujuan *Maqashid Syariah*. Namun, beberapa studi menunjukkan hasil yang tidak signifikan, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain yang lebih dominan atau perbedaan dalam karakteristik bank yang diteliti, seperti ukuran dan jenis bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahya et al., (2020) menyimpulkan bahwa *Intellectual Capital* berperan penting dalam mengukur kinerja *Maqashid Syariah*. Elemen-elemen *Intellectual Capital* yang dikelola dengan baik dapat memberikan nilai tambah bagi bank syariah dan berdampak positif pada peningkatan kinerja *Maqashid Syariah Index* (MSI). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan keterampilan karyawan dapat menciptakan nilai bagi bank syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan *Maqashid Syariah*. Pendapat ini sejalan dengan penelitian Prasojo et al., (2023), yang menyatakan bahwa *Intellectual Capital* adalah faktor penting dalam meningkatkan kompetensi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan *Intellectual Capital* yang efektif dapat mendorong

peningkatan kinerja perbankan syariah. Ketika sebuah bank dapat mengelola *Intellectual Capital* dengan baik, hal ini akan mendukung perbaikan kinerja bank syariah secara keseluruhan. Firman Jofani et al., (2023) menyatakan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap peningkatan kinerja *Maqashid Syariah* karena bank syariah mampu berinovasi dan menyediakan layanan berbasis pengetahuan (*knowledge-intensive services*), yang berdampak pada peningkatan kepercayaan nasabah dan keuntungan perusahaan.

Namun, Aisyah et al., (2021) berpendapat bahwa *Intellectual Capital* tidak berpengaruh pada kinerja *Maqashid Syariah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* tidak mampu mendorong perkembangan kinerja *Maqashid Syariah*, terutama karena bank syariah tidak mengoptimalkan manajemen dan pengembangan kompetensinya dalam menghadapi persaingan bisnis. Bank syariah lebih fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, seperti meningkatkan pengembalian finansial, tanpa memberikan perhatian pada pengembangan *Maqashid Syariah*. Felia Oktafiani et al., (2022) juga mencatat bahwa hal ini terjadi karena bank syariah tidak secara optimal mempertimbangkan efektivitas *Intellectual Capital* dalam meningkatkan nilai dan mengukur kinerja perusahaan.

Shariah Compliance

Shariah Compliance mengacu pada sejauh mana bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan kebijakan mereka. Dalam kaitannya dengan *Maqashid Syariah*, hal ini berhubungan dengan usaha bank untuk mencapai tujuan-tujuan Islam, seperti kesejahteraan sosial dan keadilan. Secara umum, *Shariah Compliance* memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja *Maqashid Syariah*, terutama dalam pengelolaan operasional bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah yang konsisten dianggap dapat membantu bank dalam mencapai tujuan *Maqashid Syariah*, seperti distribusi kesejahteraan yang adil dan inklusif.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *Shariah Compliance* memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kinerja *Maqashid Syariah*. Penelitian Felia Oktafiani et al., (2022) mengungkapkan bahwa *Shariah Compliance* mempengaruhi tingginya penilaian terhadap kinerja *Maqashid Syariah* (kinerja sosial). Jika *Shariah Compliance* diterapkan secara efektif, maka hal tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap penilaian *Maqashid Syariah*. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah dapat menciptakan produk yang bebas dari unsur riba. Selain itu, *Shariah Compliance* juga membantu bank dalam membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, yang pada gilirannya

meningkatkan kinerja sosial secara optimal karena semua pihak mendapatkan manfaat tanpa ada yang dirugikan. Menurut Usdeldi et al., (2022), *Maqashid Syariah* dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan pengungkapan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kinerja *Maqashid Syariah*.

Namun, penelitian oleh Salsabilla et al., (2022) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu bahwa *Shariah Compliance* berpengaruh negatif terhadap *Maqashid Syariah*. Hasil ini terjadi ketika tingkat *Shariah Compliance* yang tinggi justru berhubungan dengan kinerja keuangan bank syariah yang buruk, yang berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Menurut Desta et al., (2022), hal ini sejalan dengan teori bisnis syariah, yang menekankan bahwa bank syariah harus mengutamakan prinsip syariah dalam operasionalnya, dengan memperoleh pendapatan yang halal. Ketika bank syariah memperoleh pendapatan yang tidak halal dalam jumlah besar, hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja sosial perusahaan, yang diukur melalui *Maqashid Syariah*.

4. Kesimpulan

Dalam konteks industri nyata, penerapan model pengukuran berbasis Maqashid Syariah memerlukan komitmen strategis dari seluruh elemen perbankan, mulai dari manajemen hingga pelaksana operasional. Beberapa bank syariah di Indonesia sudah mulai mengintegrasikan indikator maqashid dalam pelaporan dan strategi bisnis mereka, namun implementasinya masih terbatas dan belum seragam. ISR, misalnya, meskipun telah diperkenalkan, masih sering dianggap sebagai kewajiban pelaporan, bukan sebagai alat strategis untuk membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah. Begitu pula dengan pengelolaan Intellectual Capital, yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai keunggulan kompetitif untuk inovasi dan pertumbuhan jangka panjang.

Shariah Compliance sebagai fondasi utama juga perlu lebih dari sekadar pemenuhan formal; harus ada budaya kepatuhan syariah yang tertanam dalam setiap aspek kebijakan dan praktik operasional. Oleh karena itu, keberhasilan model ini sangat bergantung pada bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syariah diinternalisasi dan dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan strategis bank.

Ke depan, penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk mengembangkan model integratif yang menggabungkan ketiga instrumen tersebut secara sinergis. Selain itu, diperlukan studi longitudinal di berbagai wilayah atau negara untuk mengevaluasi efektivitas dan fleksibilitas model Maqashid Syariah dalam konteks global maupun lokal. Dengan begitu,

perbankan syariah tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga mampu bersaing dan berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan umat.

Daftar Pustaka

- Aisyah, S., Hariadi, B., & Mardiati, E. (2021). The effect of Islamic Intellectual Capital, corporate governance, and corporate social responsibility disclosure on maqashid sharia performance, with reputation as a moderating variable. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 10(4), 75–84. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i4.1233>
- Astuti, P., & Raharja, S. (2024). Islamic Social Reporting, Intellectual Capital, and Corporate Governance Influence on Maqashid Sharia Performance: A Case Study of Sharia Banks in Indonesia and Malaysia (2017-2022). *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 13(2), 393–407. <https://doi.org/10.30588/jmp.v13i2.1664>
- Dalimunthe, N., & Bastian, A. (2023). Analisis Penerapan Syariah Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4), 1089–1101. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.21226>
- Desta, S. Y., Subagyo, R., & Usdeldi. (2022). Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Mediasi Kinerja Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah. *An-Nisbah : Jurnal Ekonomi Syariah* , 09(01), 76–108. <https://doi.org/10.1007/s11123-009-0165-3>
- Felia Oktafiani, Bima Cinintya Pratama, Azmi Fitriati, & Tiara Pandansari. (2022). Kinerja Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia: Peran Intellectual Capital, Sharia Compliance, Dan Dewan Pengawas Syariah. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 176–195. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/view/18626>
- Firman Jofani, Endri Endri, & Saiful Anwar. (2023). Dampak Islamic Intellectual Capital Dan Islamic Social Reporting Terhadap Maqashid Syariah Performance: Peran Moderasi Islamic Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1534–1546. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8371/0>
- IFSB. (2024). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024. www.ifsb.org
- Ina Munawaroh, Sigid Eko Pramono, & Luqyan Tamanni. (2023). Determinan Islamic Intellectual Capital Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(2), 133–146. <https://doi.org/10.37366/jesp.v8i02.1025>

-
- Kesnawati Melly Astuti, & Trischa Relanda Putra. (2024). Pengungkapan Islamic Social Reporting sebagai Kepatuhan Pelaporan Prinsip Syariah Perusahaan di Sektor JII70 Tahun 2018-2022. *Jurnal Iqtisaduna*, 10(1), 100–117. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i1.47044>
- Khabib Solihin, Siti Nur Ami'in, & Puji Lestari. (2019). Maqashid Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (Msi) Asy-Syatibi. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 148–170.
- Mardliyyah, Z., Eko Pramono, S., Mukhammad Yasid, dan, & Tazkia, I. (2020). Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Bank (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia). 4(1).
- Odjie Samroji. (2024). Optimalisasi Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah Melalui Islamic Intellectual Capital Dan Islamic Corporate Governance . Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(5).
- Ojk. (2024, May 2). Ojk Dan Bps Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2024. <Https://Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/OJK-Dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024.Aspx>.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Prasojo, P., Yadiati, W., Fitrijanti, T., & Sueb, M. (2022). Do Risk-Taking and Shariah Governance Have a Relationship with Maqasid Shariah-Based Performance? *Global Review of Islamic Economics and Business*, 10(1). <https://doi.org/10.14421/grieb.2022.101-03>
- Prasojo, P., Yadiati, W., Fitrijanti, T., & Sueb, M. (2023). Exploring the relationship between Intellectual Capital and maqasid sharia-based performance: the moderating role of sharia governance. *Journal of Islamic Marketing*, 14(8), 2130–2146. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2021-0226>
- Putri Asmiati Cahyaa, & Rohmawati Kusumaningtias. (2020). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 15(2), 66–79. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- Salsabilla, V. F., Solikhah, U., Maulina, F., Aroof, D. L., Anjani, U., & Pratama, B. C. (2022). The Influence of Intellectual Capital and Shariah Compliance on Social Performance

Performance Measurement of Islamic Banking Based on Maqashid Shariah Using The Approaches of Islamic Social Reporting, Intellectual Capital, and Shariah Compliance

Muhamad Wahyudi, Siti Rokhaniyah, Aprilya Retno Sasviranti

(Study Empirical on Islamic Banks in 2018-2020). Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 7, 46–55. <https://doi.org/10.30595/pssh.v7i.471>

Sugiono. (2017). Metode Penelitian. Alfabeta Bandung.

Taufikurohman, R., Ekawati, E., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah dan Islamic Social Reporting terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020). *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 165–180. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i2.1792>

Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(1), 247–264. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6158>